



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 2 (2023), pp.485-496

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31971

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Peran Partai Oposisi Dalam Sistem Ketatanegaraan Konvensional dan Islam*

Marsudi,¹ Siti Ngainnur Rohmah²

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)



[10.15408/sjsbs.v10i2.31971](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31971)

Abstract

Opposition parties still have a negative image in Indonesian society, so parties that lose in elections are often reluctant to call their party an opposition party. This is due to the dark history of the Indonesian nation. Islam stipulates deliberation as one of the Islamic rules of life and obliges a leader to hold deliberations and obliges his people to criticize what his leader, known as the opposition, has done. The purpose of this research is to find out the role of the opposition parties in the conventional and Islamic constitutional systems. This research uses the library method. Research data comes from sources of literature and journals that are relevant to the title above, either directly or indirectly. The results of the discussion show that the role of the opposition party in the conventional and Islamic constitutional system is as a loyal opposition or can be called a party that supports the government but remains critical of pro-people government policies and acts as a check and balance or as a supervisor and counterweight in government. In essence, humans are in the wrong place and make mistakes so the party as a forum for people's aspirations should be tasked with overseeing the performance of the government. As for Islam, it is manifested in the form of *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*.

Keywords: Opposition; state administration; Islam; conventional

Abstrak

Partai oposisi masih memiliki image negatif dalam masyarakat Indonesia, sehingga partai yang kalah dalam pemilu seringkali enggan menyebut partainya sebagai partai oposisi. Hal ini dikarenakan sejarah bangsa Indonesia yang kelam. Islam menetapkan musyawarah sebagai salah satu kaidah hidup yang islami dan mewajibkan seorang pemimpin untuk melakukan musyawarah serta mewajibkan umatnya untuk mengkritisi apa yang telah dilakukan pemimpinnya yang dikenal dengan oposisi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran partai oposisi dalam sistem ketatanegaraan konvensional dan Islam. Penelitian ini menggunakan metode pustaka. Data penelitian berasal dari sumber kepustakaan dan jurnal yang ada relevansinya dengan judul di atas baik langsung maupun tidak langsung. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa peran partai oposisi dalam sistem ketatanegaraan konvensional dan Islam adalah sebagai loyal oposisi atau dapat disebut sebagai partai yang mendukung pemerintah namun tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang pro rakyat dan berperan sebagai *chek and balance* atau sebagai pengawas dan penyeimbang dalam pemerintahan. Pada hakekatnya manusia tempatnya salah dan khilaf sehingga partai sebagai wadah aspirasi rakyat hendaknya bertugas mengawasi kinerja pemerintah. Adapun dalam Islam diwujudkan dalam bentuk *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*.

Kata kunci: Oposisi; Ketatanegaraan; Islam; Konvensional

*Received: January 04, 2023, Revision: January 30, 2023, Published: April 3, 2023.

¹ **Marsudi** adalah mahasiswa Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), alamat email: daenk99@gmail.com.

² **Siti Ngainnur Rohmah** adalah Dosen Pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia, alamat email: siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id.

A. PENDAHULUAN

Demokrasi mempunyai beberapa prinsip yang terdiri dari pluralisme, persamaan dan kebebasan. Prinsip pluralisme memberikan penegasan dan pengakuan bahwa keragaman budaya, bahasa, etnis, agama, pemikiran dan sebagainya merupakan sesuatu yang tidak bisa terelakan. Sedangkan prinsip persamaan memberikan penegasan bahwa setiap warga negara baik rakyat biasa atau pejabat mempunyai persamaan kesempatan dan kesamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan. Begitupula dengan prinsip kebebasan yang menegaskan bahwa setiap individu warga negara atau rakyat memiliki kebebasan menyampaikan pendapat dan membentuk perserikatan.³

Penyerapan aspirasi masyarakat di negara besar seperti Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, suku, ras, dan agama serta berbagai macam golongan yang terus bermunculan seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu diperlukan banyak penyerap aspirasi dalam arti diperlukan banyak partai (multi partai) yang mampu menyerap aspirasi masyarakat. Sistem demokrasi memberikan ruang tumbuhnya multi partai politik yang bebas dalam mengemukakan dan mengartikulasi kepentingan masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintahan.⁴ Adanya multi partai politik mampu melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita dan keinginan masyarakat. Karena pemimpin pada dasarnya juga mempunyai keterbatasan dalam hal pemikiran, pengelolaan dan kepemimpinan. Sehingga tidak bisa dipungkiri juga dapat melakukan hal-hal yang keliru dalam mengelola bangsa ini.

Sistem multi partai dianggap lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik daripada dwi-partai, apalagi partai tunggal. Namun demikian dalam sistem multi partai, apalagi kalau digandengkan dengan sistem pemerintahan parlementer yang menitikberatkan kekuasaan pada lembaga legislatif, sehingga peranan lembaga eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini disebabkan oleh karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain. Pihak partai-partai oposisi pun kurang memainkan tugasnya, oleh karena sewaktu-waktu partai dapat diajak untuk duduk dalam pemerintahan koalisi baru.

Berbeda dengan sistem multi partai, dalam sistem dwi-partai sudah jelas letak tanggungjawab mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi partai. Di dalamnya terdapat partai yang berkuasa (partai pemenang dalam pemilihan umum) yang berperan sebagai pelaksana pemerintah dan partai oposisi (partai yang kalah dalam pemilihan umum) yang berperan sebagai pengancam utama bagi yang setia (*loyal oppositon*) terhadap kebijaksanaan partai yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa sewaktu-waktu dapat bertukar tangan.⁵

³ Abdulkarim, A. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Grafindo Media Pratama. h.235.

⁴ Budiarto, M. (1993). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. h.70.

⁵ Miriam Budiardjo. (1993). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. h.168.

Dalam pemilihan umum partai politik berkompetisi untuk mendapatkan dukungan mayoritas rakyat. Partai politik yang mendapat dukungan rakyat mayoritas berkesempatan memimpin pemerintahan, sedangkan partai yang mendapat dukungan minoritas dapat menentukan kebijakannya menjadi kelompok oposisi yakni berada di luar parlemen sebagai penyeimbang pemerintah, sehingga akan timbul *check and balance*.⁶

Keputusan menjadi golongan oposisi didasari oleh adanya perbedaan pandangan dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan. Perbedaan pandangan inilah yang menghasilkan banyak alternatif dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga tidak terjadi lagi pemaksaan pandangan yang sudah jelas tidak tepat untuk diterapkan. Kemunculan oposisi tidak lepas dari tujuan berdirinya suatu negara, yaitu untuk mensejahterakan rakyat, dan pemerintah diberi mandat serta wewenang untuk mengatur dan menemukan cara yang tepat untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. Maka dari itu terbentuklah suatu sistem yang dapat mengukur dan mengevaluasi kendala, kelemahan, serta keberhasilan untuk mewujudkan tujuan negara yang tidak selamanya dapat berjalan dengan baik.⁷

Langkah oposisi partai politik tersebut akan membawa perubahan yang signifikan bagi peningkatan kinerja pemerintahan. Hal tersebut bisa berdampak pada terlaksananya kesejahteraan serta kemakmuran yang selalu diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah. Maka dengan demikian kewajiban tersebut harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis akhirnya tertarik untuk meneliti secara lebih jauh tentang permasalahan tersebut dari berbagai sudut pandang dan menganalisa: Bagaimana peran partai oposisi dalam sistem ketatanegaraan konvensional dan Islam?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Data-data penelitian berasal dari buku-buku, kepustakaan, jurnal, majalah, dokumen peraturan, perundangan, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan judul penelitian ini, baik langsung maupun tidak langsung.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Partai Oposisi Dalam Sistem Ketatanegaraan Konvensional

Membahas teori konstitusi (constitutionalisme), menurut sejarahnya tidak akan lepas dari istilah "*politeia*" (Yunani kuno) dan "*constitutio*" (Latin) dan juga "*Ius*". Konstitusi adalah semua karakteristik yang tak terhitung yang menentukan sifat aneh dasar negara, dan termasuk yang berkarakter ekonomi dan sosial sebagai urusan

⁶ Noer, D. (1983). *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali. h. 118.

⁷ Fatah, E. S. (1999). *Membangun Oposisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. h. 213.

pemerintahan modern yang sempit.⁸ Konstitusi merupakan organ hukum dasar sebuah bangsa atau negara, yang tertulis atau tidak tertulis, yang menghadirkan karakter dan konsepsi pemerintahannya, menempatkan prinsip-prinsip dasar yang disesuaikan dengan pandangan hidup, pengorganisasian pemerintahan, dan pembuatan peraturan, pembagian kekuasaan dan pembatasan fungsi departemen yang berbeda-beda, dan meresepkan keleluasaan dan cara pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Sebuah piagam yang memberikan seluruh kewenangannya dari pemilik kewenangan itu. Instrumen tertulis yang disepakati oleh rakyat dari negara bagian (misalnya Konstitusi Amerika Serikat) atau negara tertentu. Sebagai aturan mutlak tindakan dan keputusan untuk semua departemen (misalnya kantor-kantor cabang) dan pejabat pemerintah sehubungan dengan semua poin yang tertutup, yang harus mengontrol sampai harus diubah oleh otoritas yang didirikannya (dengan amandemen) dan bertentangan dengan setiap tindakan atau tata cara setiap departemen atau petugas tersebut adalah batal demi hukum.⁹

Konstitusi suatu negara tidak terlepas dari sejarah suatu bangsa itu sendiri. Menurut Harjono: "Sebelum membuat konstitusi untuk Indonesia, kita harus memahami terlebih dahulu siapa itu bangsa Indonesia dan dalam lingkungan seperti apa bangsa itu hidup. Oleh karena sang perumus konstitusi itu harus mengerti sejarah pembentukan Indonesia sebagai bangsa, agar bangsa Indonesia hidup dalam habitat sejarahnya sendiri".¹⁰ UUD 1945 sekarang, yang telah mengalami empat kali perubahan, meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Naskah asli UUD 1945 yang hanya berisi 71 butir ketentuan, dalam perubahan keempat berkembang menjadi 199 butir ketentuan. Saat ini, dari 199 butir ketentuan yang ada dalam UUD 1945, hanya 25 butir (12%) ketentuan yang tidak mengalami perubahan. Selebihnya, sebanyak 174 butir (88%) ketentuan merupakan materi yang baru atau telah mengalami perubahan.¹¹

Gambaran di atas menunjukkan bahwa kekuasaan dan bagian-bagian organ kenegaraan dan pemerintahan yang merupakan objek yang diatur dalam suatu konstitusi tidak stagnan, senantiasa berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dalam mengarungi bahtera pemerintahan untuk menuju cita-cita *founding fathers* bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang diperintahnya. Kondisi ini sangat dimungkinkan konstitusi membuat atau mengadakan lembaga negara baru atau bahkan mengesahkan (*legitimate*) lembaga negara yang sudah ada ke dalam norma dasar konstitusi.

⁸ Ilwain, C. H. (1996). *Constitutionalism: Ancient and Modern*. New York: Cornell University Press. h. 29.

⁹ Black, H. C. (1990). *Black's Law Dictionary; Definition of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. Minn: West Publishing. h. 130.

¹⁰ Harjono. (2008). *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa; Pemikiran Dr. Harjono, SH, M.CL, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. h. 70.

¹¹ Asshiddiqie, J. (2003). *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*. Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM. h. 45.

2. Konsep Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Sila keempat Pancasila, yaitu: “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan” atau yang lebih dikenal dengan sebutan sila kerakyatan mengandung nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, antara lain: a). Negara adalah untuk kepentingan seluruh rakyat; b). Kedaulatan di tangan rakyat; c). Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama; d). Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.¹²

Sejak awal pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahkan sejak kebangkitan bangsa Indonesia dalam menggelorakan semangat perjuangan melawan kolonialisme sudah mematrikan ruh Pancasila. Tentu pula kristalisasi nilai-nilai Pancasila juga sudah terkandung dalam beberapa rancangan konstitusi yang sudah mereka canangkan, sehingga tidak terbantahkan lagi bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.

3. Realitas Struktur Ketatanegaraan Indonesia Saat Ini

Dalam sudut pandang Hukum Tata Negara, ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Ombudsman menurut penafsiran Galang Asmara, bahwa: Ombudsman Republik Indonesia dihajatkan memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara seperti Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena sistem pembagian kekuasaan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan ke-empat tidak lagi menganut prinsip struktural hirarkis melainkan fungsional dan kesejajaran, saling terkait satu dengan yang lain dan saling dapat mengontrol (*check and balances*), maka Ombudsman Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara seperti yang disebutkan di atas.¹³

Kedudukan sejajar tersebut dipertegas di dalam Pasal 2 Undang-Undang Ombudsman yang menyatakan: “Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya”.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia tersebut, Ombudsman di Indonesia bukan merupakan bagian dari lembaga negara (*staat organen*) lainnya, juga bukan merupakan lembaga pemerintah (*bestuur organ*). Ombudsman juga tidak ada hubungan struktural organik, baik sebagai atasan ataupun bawahan dari lembaga lain. Di dalam menjalankan tugas dan

¹² Prasetyo, T. (2012). *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada. h. 185.

¹³ Asmara, G. (2012). *Ombudsman Republik Indonesia*. Surabaya: Laksbang Justisia. h. 67.

wewenangannya pun bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Jadi benar-benar merupakan lembaga yang independen secara struktural, fungsional maupun finansial.¹⁴

Kewenangan tersebut menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Ombudsman merupakan kewenangan mandat dari Ombudsman yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar 1945, pernah berkembang ide untuk mencantumkan keberadaan Ombudsman dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, dalam RUU tentang Mahkamah Konstitusi, lembaga ini juga pernah diusulkan agar diberi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pemohon dalam perkara konstitusi guna menampung keluhan-keluhan konstitusional (*constitutional complaint*) warga negara terhadap sesuatu undang-undang ataupun konstitusionalitas tindakan pemerintahan lainnya. Kedua ide ini, memang tidak berhasil memperoleh kesepakatan. Tetapi, ide ini muncul bukan tanpa alasan rasional sesuai tingkat perkembangan kebutuhan kenegaraan Indonesia dewasa ini dan nanti. Oleh karena itu, mungkin saja ide semacam ini akan muncul lagi dan mendapat tempat di masa depan.

4. Konfigurasi Terbentuknya Partai Oposisi Di Indonesia

Setelah berakhirnya masa kepemimpinan rezim Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode sejak 2004-20014, pemilu 2014 akhirnya diselenggarakan. Jika sebelumnya pada tahun 2009 pemilu diikuti oleh 34 partai politik, maka di tahun 2014 menyisakan 12 partai nasional dengan tambahan tiga parta lokal di Aceh.¹⁵

Tahun 2014 merupakan tahun politik bagi masyarakat Indonesia untuk merayakan pesta demokrtasi, yakni Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif. Adapun jadwal Pemilu 2014 dilaksanakan dua kali, yaitu Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014 memilih para anggota dewan legislatif dan Pemilu Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Proses yang panjang dilalui oleh masing-masing partai, khususnya PDIP dan Gerindra yang telah memiliki calon presiden. Dua minggu sebelum proses pembukaan pendaftaran calon presiden-wakil presiden (18-20 Mei 2014), barulah keduanya menentukan siapa calon presidennya. Jokowi akhirnya mendekalarasikan pencapresannya bersama Jusuf Kalla pada 17 Mei 2014. Pada hari yang sama, Prabowo Subianto menetapkan Hatta Rajasa dari (PAN) sebagai calon presidennya.¹⁶

Partai oposisi harus mempunyai ideologi, karena ideologi dapat digunakan sebagai identitas atau karakteristik suatu partai politik, sehingga semua orang – terutama para pemilih yang berhak memberikan suara – dapat dengan mudah membedakannya dengan partai politik lain. Dalam kaitan ini, ideologi adalah basis

¹⁴ Asmara, G. (2012). *Ombudsman Republik Indonesia*. Surabaya: Laksbang Justisia. h. 78.

¹⁵ Anggawira. (2017). *Mesin Pencetak Pemimpin*. Jakarta: Inspirator Academy Publisher House. h.90.

¹⁶Noor, F. (2014). *Evaluasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. h. 18.

sistem nilai dan faham yang menjelaskan mengapa suatu partai politik harus ada. Selain itu, ideologi merupakan basis perjuangan atau cita-cita yang ingin dicapai suatu partai politik. Dengan demikian, ideologi seharusnya melekat pada kehadiran suatu partai politik. Agar dapat dikatakan sebagai penganut ideologi tertentu, suatu sistem nilai, kepercayaan, dan norma harus tercermin dalam semua aspek organisasi partai politik bersangkutan.¹⁷

Ideologi partai politik adalah dimensi yang kompleks. Untuk menganalisis ideologi partai politik dibutuhkan pendekatan yang komprehensif, dari isi orasi, figur yang ditonjolkan, visi dan misi partai, strategi partai, struktur organisasi, media komunikasi, dan isu-isu politik yang ditawarkan kepada publik. Bahkan bukan hanya itu, ideologi partai politik pun dapat dicermati melalui hal-hal yang bersifat non-organisasional alias individual seperti cara berpakaian, bahasa tubuh, dan karakter fungsionaris partai serta kandidat yang akan diusung. Sedangkan ideologi politik memayungi organisasi partai politik secara keseluruhan termasuk perilaku-perilaku yang muncul di dalamnya.¹⁸

Menurut pasal 9 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa “Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pancasila sebagai dasar ideologi kebangsaan partai, khususnya partai oposisi. Karena Pancasila adalah identitas kebangsaan dan keindonesiaan, atau ciri kultur “masyarakat Indonesia”, atas nama negara Indonesia dibentuk. Nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila dianggap sebagai perangkat nilai yang mampu menjadi perekat sosial sekaligus referensi ideal yang seharusnya dipelihara dan diperjuangkan dalam bidang sosial, politik, dan budaya.¹⁹ Pertama, prinsip musyawarah menjadi acuan utama bagi pergerakan partai oposisi. Dengan musyawarah partai oposisi dapat merundingkan serta membahas segala permasalahan politik dengan pemerintah. Persoalan yang dihadapi jangan sekali-kali diselesaikan dengan jalan kekerasan, karena ia hanya merugikan semua pihak. Kedua, prinsip keadilan. Keadilan adalah menempatkan segala sesuatu sesuai porsinya (proporsional). Segala bentuk kritikan, tuntutan itu harus disampaikan secara berkeadilan, jangan sampai dilebih-lebihkan dan jangan juga dikurangi. Jika hal demikian dilakukan oleh partai oposisi, maka akan menjadi bumerang sendiri bagi partai oposisi. Karena dianggap tidak adil dalam menuntut setiap kesalahan yang dilakukan pemerintah.

5. Partai Oposisi Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam

Fokus pokok oposisi tercermin dalam kewajiban yang dibebankan syari'at kepada seluruh manusia untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Menurut Imam Hamid Al-Ghazali dalam kitab *ihya 'ulumuddin*, hal itu merupakan kutub terbesar agama.²⁰ Suatu

¹⁷ Ph.D, F. (2008). *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. h. 72.

¹⁸ Fatwa, A. (2000). *Satu Islam Multi Partai*. Bandung: Mizan. h. 273.

¹⁹ Ali, A. S. (2009). *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: LP3ES. h. 84.

²⁰ Huwaydi, F. (1996). *Demokrasi dan Masyarakat Madani*. Bandung: Mizan. h. 76

amalan yang sangat penting dalam menjalankan suatu roda pemerintahan bagi mereka yang mendapatkan amanah dari ummat adalah melaksanakannya dengan baik, dan sebaik-baiknya ummat adalah yang berani memperingatkan dan mengkritisi suatu kekeliruan yang dilakukan oleh kepala negara. Karena itu, suatu bentuk kritikan (oposisi) bukan hanya sekedar hak, tetapi bahkan merupakan kewajiban menurut syari'at.²¹

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa sebagai muslim, kita senantiasa dituntut untuk taat kepada Allah, rasul dan para pemimpin kita, tetapi kesepakatan itu segera disusul dengan satu klausul politik selama para penguasa tidak menyeleweng. Artinya, ketika para pemimpin melakukan perbuatan maksiat (kepada Allah dan Rasul-Nya), maka tidak ada ketaatan lagi kepadanya. Dalam konteks ini, umat diperkenankan bahkan diharuskan untuk senantiasa melakukan kritik terhadap para pemimpinnya.

Dari fungsi majelis umat, maka hak dan kebebasan beroposisi merupakan produk alami dari kebebasan pendapat, keadilan, dan kesetaraan. Produk alami ini adalah kaidah-kaidah dasar dari sistem pemerintahan Islam, yang berarti bahwa dalam hukum Islam menerima munculnya oposisi dan melindunginya. Dalam sejarah Islam permulaan dapat ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Nabi memberikan kebebasan kepada para sahabatnya untuk berbicara dan mengemukakan pendapat mereka.²² Hal ini tampak dalam musyawarah-musyawarah atau konsultasi yang beliau laksanakan untuk membicarakan berbagai masalah. Beliau mengembangkan kebebasan pendapat di kalangan para sahabatnya. Kegemaran Nabi Muhammad bermusyawarah dengan para sahabatnya mengindikasikan bahwa Nabi mengakui kebebasan berfikir dan berpendapat, serta sangat menghargai nilai-nilai kebebasan itu sebagai suatu nilai yang bermanfaat.²³

Karakteristik partai politik Islam: *pertama*, partai politik Islam biasanya concern terhadap perjuangan dan kepentingan politik masyarakat muslim serta berusaha untuk mempertahankan dan memelihara segala hak dan kewajiban masyarakat muslim. Kedua, partai itu secara resmi mengadopsi Islam (ideologi keislaman), yakni harus mengakui Islam – baik dari segi akidah maupun syariat – dan tidak memusuhi atau mengingkarinya, meskipun dalam partai diperbolehkan melakukan ijtihad dalam memahami Islam dengan menggunakan paradigma ilmiah yang telah ditetapkan. Dan tidak bekerja untuk kepentingan pihak yang memusuhi Islam dan umatnya (Huwaydi, 1996). Ketiga, partai Islam menggunakan simbol-simbol yang identik atau secara dekat diasosiasikan dengan Islam.²⁴

Satu ciri yang mengemuka dari partai Islam lainnya berupa penggunaan istilah Dewan Syura yang merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip Syura sebagai warisan sistem pemerintahan Islam yang dirintis oleh Nabi Muhammad dan dilanjutkan oleh

²¹ Pulungan, J. S. (1994). *Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada. h. 79.

²² Nasution, M. S. (2014). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press. h. 96

²³ Fachruddin, F. (1988). *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. h. 87.

²⁴ Fatwa, A. (2000). *Satu Islam Multi Partai*. Bandung: Mizan. h. 109.

Khulafaur Rasyidin sebagai acuan politik Islam. Dalam anggaran dasar partai Islam menyebutkan bahwa partai dibentuk dengan dua tujuan: pertama, menegakan kedaulatan negara dan agama Islam. Kedua, melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan.²⁵

Jelaslah bagi kita tentang keberadaan partai oposisi yang bekerja untuk Islam, yaitu dengan syarat:

1. Partai itu harus dari kalangan (beranggotakan) kaum muslimin, khususnya para ulama dan cendekiawan Muslim.
2. Partai oposisi haruslah menjadikan aqidah Islam sebagai dasar keberadaannya dan menjadikan syariat Islam sebagai pangkal tolak dari hukum yang dijadikan pegangannya.
3. Partai oposisi harus menggunakan prinsip persamaan, keadilan, musyawarah, dan amar ma'ruf nahi munkar dalam perjuangannya.
4. Partai oposisi harus beraktivitas menyeru kepada yang ma'ruf (melaksanakan syariat) dan mencegah kemungkaran (mencegah pelanggaran terhadap syariat). Bahkan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar inilah bagian terpenting dari keberadaan partai oposisi tersebut dalam masyarakat Islam, yaitu mengawasi para penguasa (*'muhasabah lil Hukam'*) serta menyampaikan nasehat kepadanya apabila dalam aktivitas pemerintahannya terdapat penyimpangan dan penyelewengan terhadap syariat Islam (misalnya bersikap zhalim, fasik dan lain-lain).

Dari adanya prasyarat tersebut di atas membuka peluang bagi adanya sebuah kelompok atau golongan yang mampu mengawasi, serta mau memberikan solusi agar persyaratan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Oposisi mempunyai arti mengontrol, mengawasi, mengkritik, dan bahkan mampu mendukung para penguasa untuk mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Dalam pandangan hukum Islam, oposisi yang dilakukan partai politik merupakan sebuah keharusan, karena partai adalah sebuah golongan atau Ummah yang mempunyai kapasitas serta basis kekuatan masa yang mendukungnya, sehingga dengan itu partai yang beroposisi tidak mudah untuk dipatahkan oleh tipu daya serta pemaksaan para penguasa.

D. KESIMPULAN

Peran partai oposisi dalam sistem ketatanegaraan konvensional adalah berfungsi sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan membentuk kebijakan. Prinsip musyawarah menjadi acuan utama bagi pergerakan partai oposisi. Dengan musyawarah partai oposisi dapat merundingkan serta membahas segala permasalahan politik dengan pemerintah. Juga dengan prinsip keadilan, dapat menempatkan segala sesuatu sesuai porsi (proporsional). Segala bentuk kritikan, tuntutan itu harus disampaikan secara

²⁵ Mahendra, Y. I. (1997). *Modernisme dan Fundamentalisme*. Jakarta: Paramedina. h. 167.

berkeadilan, tidak dilebih-lebihkan, juga tidak dikurangi. Partai oposisi mendukung para penguasa untuk mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Peran partai oposisi dalam sistem ketatanegaraan Islam adalah menyeru kepada yang ma'ruf (melaksanakan kebaikan) dan mencegah kemunkaran (mencegah pelanggaran terhadap peraturan). Bahkan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar inilah bagian terpenting dari keberadaan partai oposisi tersebut dalam masyarakat, yaitu mengawasi para penguasa ('*muhasabah lil Hukam*') serta menyampaikan nasehat kepadanya apabila dalam aktivitas pemerintahannya terdapat penyimpangan dan penyelewengan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

REFERENSI:

- Abdulkarim, A. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- Anggawira. (2017). *Mesin Pencetak Pemimpin*. Jakarta: Inspirator Academy Publisher House.
- Asmara, G. (2012). *Ombudsman Republik Indonesia*. Surabaya: Laksbang Justisia.
- Asshiddiqie, J. (2003). *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*. Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM.
- Black, H. C. (1990). *Black's Law Dictionary; Definition of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. Minn: West Publishing.
- Budiarjo, M. (1993). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Fachruddin, F. (1988). *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Fatah, E. S. (1999). *Membangun Oposisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fatwa, A. (2000). *Satu Islam Multi Partai*. Bandung: Mizan.
- Harjono. (2008). *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa; Pemikiran Dr.Harjono, SH, M.CL, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Huwaydi, F. (1996). *Demokrasi dan Masyarakat Madani*. Bandung: Mizan.
- Ilwain, C. H. (1996). *Constitutionalisme: Ancient and Modern*. New York: Cornell University Press.
- Mahendra, Y. I. (1997). *Modernisme dan Fundamentalisme*. Jakarta: Paramedina.
- Nasution, M. S. (2014). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Noer, D. (1983). *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Noor, F. (2014). *Evaluasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Ph.D, F. (2008). *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Prasetyo, T. (2012). *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada.

- Prasetyo, T. (2013). *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Pulungan, J. S. (1994). *Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Nuriyanto, 2014, "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep Welfare State?", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11 Nomor 3, September.
- Yunus, Nur Rohim, 2015, Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia Dalam Dimensi Hukum Progresif, *Jurnal Sepremasi Hukum*, Volume 11, Nomor 1, Januari.
- Ade Prasatio. (2018). Model Oposisi Partai Politik Di Indonesia: Studi Respon Gerindra dan PKS terhadap Pemerintah JokoWidodo-Jusuf Kalla pada Tahun 2014-2017, <http://respository.uinjkt.ac.id/dspsc/bitstream/123456789/40920/1/ADE%20PASETIO%20-%20FISIP.pdf.pdf>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2019 pukul 22.00.
- Tuswoyo Admojo. (2016). Peran Partai Oposisi di Pelemen Pasca Pemilu Presiden 2014. *Jurnal: Politik*, Vol. 1, No. 2, Februari 2016, <http://jurnalpolitik.ui.ac.id/index.php/jp/article/download/18/55>, diakses pada tanggal 25 November 2019 pukul 09.50.
- <http://www.EnsiklopediTokohIndonesia.com> All right reserved. Penerbit Pt Asasia Design and Maintenance by Esero. Copy right 2002-2009.
- Ahmad Faizal. (2016). Konsep Partai Oposisi Menurut Pemikiran Muslim (Membedah Pemikiran Nurcholish Madjid), <http://eprints.walisongo.ac.id/5724/>, diakses pada tanggal 07 Desember 2019 pukul 13.15.
- Firman Noor. (2016). Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal: Masyarakat Indonesia*, vol. 42 (1), Juni 2016 <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/download/358/455>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 10.30.
- Bedjo Sukarno. Peran Oposisi Sebagai Check and Balance dalam Sistem Politik Demokrasi di Indonesia. <http://ibn.adreach.co/interstitial?orgUrl=http%3A%2Fjurnal.unisri.ac.id%2Find.php>, diakses pada tanggal 23 Januari 2020 pukul 09.50.

